



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/403/VI.02/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Bupati Mesuji Nomor: 900.1.6/4151/V.01/MSJ/2024 tanggal 2 Juli 2024 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Mesuji paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bupati Mesuji menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Mesuji segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/403/VI.02/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MESUJI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. EVALUASI KONSISTENSI

Terdapat ketidaksesuaian antara pagu dan struktur Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, antara lain:

P2 APBD TA 2023			Perbup No 35 Tahun 2023 ttg Perubahan Kedua Atas Perbup No 22 Tahun 2023		
Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu	Kode Rek	Uraian	Jumlah Pagu
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	-	-	-
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.534.572.000,00	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.690.047.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPND	155.475.000,00	-	-	-
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler PAUD	566.620.000,00	-	-	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD	11.602.616.000,00	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan Reguler-SD	12.169.236.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.820.451.000,00	-	-	-
-	-	-	4.2.01.06	Insentif Fiskal	17.820.451.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.642.334.600,00	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8.641.734.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.521.249.644,00	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.520.649.644,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.264.094,00	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.263.894,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.818.809.813,00	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.059.509.813,00
5.1.02.01	Belanja Barang	53.623.645.538,00	5.1.02.01	Belanja Barang	53.864.345.538,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan pada Masyarakat	12.168.808.900,00	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat	12.409.508.900,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.205.997.840,00	5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.097.997.840,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	108.000.000,00	-	-	-
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	438.225.000,00	5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	546.225.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	304.375.000,00	5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	412.375.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	122.155.000,00	5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	286.155.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	77.750.000,00	5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	241.750.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.625.339.500,00	5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	1.461.339.500,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	587.339.500,00	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	423.339.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	32.072.172.082,00	5.1.05	Belanja Hibah	31.831.472.082,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.479.525.000,00	5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.238.825.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.443.700.000,00	5.1.05.05.03	Belanja Hibah Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.203.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	978.000.000,00	5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.203.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	465.700.000,00	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.285.984.464,00	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.726.144.638,00
-	-	-	5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.721.608.800,00
-	-	-	5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.321.225.214,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.360.791.833,00	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.920.631.659,00

5.2.03.03.	Belanja Modal Bangunan Menara	576.036.269,00	-	-	-
-	-	-	5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.135.876.095,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	5.054.801.200,00	-	-	-
-	-	-	5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.054.801.200,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	32.931.670.756,00	6.1.01.05	Penghematan Belanja	31.931.670.756,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.931.670.756,00	6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	29.931.670.756,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN	11.997.915.730,00	6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan ASN	10.997.915.730,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	7.886.126.227,00	6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	8.886.126.227,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.022.494.639,00	6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.022.494.639,00

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menyesuaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pagu dan struktur anggaran yang tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. EVALUASI KEBIJAKAN

2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp841.621.359.522,84 atau setara dengan 98,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp853.832.340.314,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.381.978.372,84 atau setara dengan 102,10%, lebih besar dari target yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp77.747.722.619,00.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 tersebut lebih besar dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp69.568.345.379,18.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.140.971.104,00 atau setara dengan 98,11%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp26.645.700.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun

terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	10.330.000.000,00	11.578.664.204,03	112,09
2020	15.699.800.000,00	20.226.693.812,00	128,83
2021	20.209.800.000,00	22.175.679.082,50	109,73
2022	22.405.800.000,00	24.144.167.255,00	107,76
2023	26.645.700.000,00	26.140.971.104,00	98,11

2) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.165.874.832,00 atau setara dengan 28,99% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.471.102.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	9.199.947.295,00	7.331.167.322,00	79,69
2020	2.846.136.120,00	2.365.687.136,00	83,12
2021	6.467.000.000,00	1.676.923.841,00	25,93
2022	6.534.364.000,00	2.085.916.849,00	31,92
2023	7.471.102.000,00	2.165.874.832,00	28,99

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.970.388.500,27 atau setara dengan 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp2.970.388.500,27. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	1.606.943.093,19	1.606.943.093,19	100,00
2020	1.763.531.580,00	1.736.531.580,33	98,47
2021	2.001.780.463,00	2.001.780.463,00	100,00
2022	2.800.000.000,00	2.769.612.448,25	98,91
2023	2.970.388.500,27	2.970.388.500,27	100,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp48.104.743.936,57 atau setara dengan 118,31%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp40.660.532.119,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	22.656.973.888,00	25.103.888.432,58	110,80
2020	25.639.820.621,89	26.229.398.032,42	102,30
2021	32.874.161.583,00	31.135.006.300,84	94,71
2022	34.632.341.060,00	40.568.648.826,93	117,14
2023	40.660.532.119,00	48.104.743.936,57	118,31

b. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp762.173.875.952,00 atau setara dengan 98,22% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp775.981.873.695,00. Realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp705.721.927.030,00 atau setara dengan 100,05%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp705.356.856.469,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp36.675.525.640,00 atau setara dengan 130,90%, lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp28.017.727.040,00;
 - b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp418.941.906.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp418.941.906.000,00;
 - c) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp45.721.319.860,00 atau setara dengan 97,38%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp46.949.158.000,00;
 - d) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp95.055.376.530,00 atau setara dengan 93,08% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp102.120.266.429,00;
 - e) Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp17.820.451.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp17.820.451.000,00;
 - f) Dana Desa terealisasi sebesar Rp91.507.348.000,00 atau setara dengan 100,00% sama dengan target yang dianggarkan sebesar Rp91.507.348.000,00.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah, berupa Pendapatan Bagi Hasil, terealisasi sebesar Rp56.451.948.922,00 atau setara dengan 79,93% lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp70.625.017.226,00.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp65.505.198,00 atau setara dengan 63,76%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp102.744.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut adalah sebagai berikut:
- 1) Pendapatan hibah terealisasi sebesar Rp12.015.000,00 atau setara dengan 11,81%, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp101.744.000,00;
 - 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar Rp53.490.198,00 atau setara dengan 5349,02% lebih besar dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00.

2.2 HASIL EVALUASI REALISASI PENDAPATAN DAERAH

- a. Terdapat realisasi pendapatan lebih besar dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan
 Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan BLUD kode rekening 4.1.4.16.01.0001 terealisasi sebesar Rp34.764.407,00 setara dengan 113,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.637.512.119,00.
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah rincian objek Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Sub Rincian objek Hasil Penjualan ALat Angkutan kode rekening 4.1.04.01.02.0002 terealisasi sebesar Rp826.035.000,00 setara dengan 127,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00;
 - b) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub Rincian objek Jasa Giro pada Kas Daerah kode rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar Rp1.985.093.955,00 setara dengan 141,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00;
 - c) Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah dari Jasa Giro Sub Rincian objek Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP kode rekening 4.1.4.05.05.0001 terealisasi sebesar Rp916.377,00 setara dengan 329,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp278.000,00;
 - d) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Sub Rincian objek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya kode rekening 4.1.4.09.02.0001 terealisasi sebesar Rp9.095.687.024,00 atau setara dengan 129,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00;
 - e) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan tunjangan kode rekening 4.1.04.15.03.0001

teralisasi sebesar Rp238.923.546,00 atau setara dengan 23.892,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000,00;

- f) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) PPH Pasal 21 kode rekening 4.2.01.01.01.0002 teralisasi sebesar Rp4.022.003.735,00 atau setara dengan 113,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.534.572.000,00;
 - g) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) PPH Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND kode rekening 4.2.01.01.01.0003 teralisasi sebesar Rp174.326.991,00 atau setara dengan 112,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.475.000,00;
 - h) Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) Sub Rincian objek Dana Bagi hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kode rekening 4.2.01.01.01.0010 teralisasi sebesar Rp9.867.068.583,00 atau setara dengan 845,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.167.498.583,00;
 - i) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Hibah Sub Rincian objek Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia kode rekening 4.3.03.01.02.0005 teralisasi sebesar Rp52.474.360,00 atau setara 10.494,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000,00;
 - j) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rincian Objek Pendapatan dari Pengembalian Hibah Sub Rincian objek Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik kode rekening 4.3.03.01.02.0006 teralisasi sebesar Rp1.015.836,00 atau setara 203,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000,00.
- 3) Badan Pendapatan Daerah
- a) Pendapatan Pajak Daerah Rincian Objek Pajak Reklame Sub Rincian objek Pajak Reklame Kain kode rekening 4.1.1.09.02.0001 teralisasi sebesar Rp13.827.045,00 setara dengan 138,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - b) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Megatron/Videotron kode rekening 4.1.04.12.09.0001 teralisasi sebesar Rp1.519.500,00 setara dengan 759,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000,00;

- c) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda Pajak Air Tanah kode rekening 4.1.04.12.12.0001 terealisasi sebesar Rp4.027.491,00 setara dengan 4.027,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000,00;
 - d) Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda PBBP2 kode rekening 4.1.04.12.15.0001 terealisasi sebesar Rp60.247.605,00 setara dengan 60.247,61% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000,00.
- b. Terdapat realisasi pendapatan lebih kecil dari yang dianggarkan pada:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian Objek Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian objek Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor kode rekening 4.1.2.02.01.0006 terealisasi sebesar Rp74.881.304,00 atau setara dengan 3,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - b) Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu dengan rincian objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan kode rekening 4.10.2.03.01.0001 terealisasi sebesar Rp162.606.639,00 setara dengan 14,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.088.000.000,00.
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sub Rincian objek Retribusi Penyewaan Bangunan kode rekening 4.1.2.02.01.0002 terealisasi sebesar Rp94.008.233,00 setara dengan 37,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp252.000.000,00.
 - 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
 - 1) Pendapatan Retribusi Jasa Umum rincian objek Retribusi Pelayanan Pasar Sub Rincian objek Retribusi Kios kode rekening 4.1.2.01.05.0003 terealisasi sebesar Rp212.218.000,00 setara dengan 64,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00;
 - 2) Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Pasar grosir dan atau Pertokoan Sub Rincian objek Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan kode rekening 4.1.2.02.02.0002 terealisasi sebesar Rp579.131.552,00 setara dengan 57,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.
 - 3) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha rincian objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sub Rincian objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga kode rekening 4.1.2.02.09.0001 terealisasi sebesar Rp586.617.000,00

setara dengan 24,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.350.000.000,00.

- 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a) Penerimaan Atas Lain-lain PAD Yang Sah – Jasa Giro dengan rincian objek .Jasa Giro pada Kas daerah Sub Rincian objek objek Jasa Giro pada Kas di Bendahara kode rekening 4.1.4.05.02.0001 terealisasi sebesar Rp34.777.089,00 atau setara dengan 69,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;
 - b) Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah – Jasa Giro dengan Sub Rincian objek objek .Jasa Giro pada Rekening Dana BOS kode rekening 4.1.4.05.04.0001 terealisasi sebesar Rp6.916.883,00 atau setara dengan 69,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00;
 - c) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Rincian Objek DAK Non Fisik BOKKB-BOK kode rekening 4.2.1.01.04.0011 terealisasi sebesar Rp12.906.402.680,00 atau setara dengan 68,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.955.547.000,00;
 - d) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Rincian Objek DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal kode rekening 4.2.1.1.04.0020 terealisasi sebesar Rp282.619.520,00 atau setara dengan 64,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.200.000,00;
 - e) Dana Perimbangan dengan rincian objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Rincian Objek DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak kode rekening 4.2.1.1.04.0022 terealisasi sebesar Rp270.750.250,00 atau setara dengan 61,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp438.800.000,00;
 - f) Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rincian Objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga Organisasi Luar Negeri kode rekening 4.3.01.04.02.0001 terealisasi sebesar Rp12.015.000,00 atau setara dengan 11,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp101.744.000,00.
- 5) Badan Pendapatan Daerah
 - a) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian objek Pajak Motel kode rekening 4.1.1.06.02.0001 terealisasi sebesar Rp1.650.000,00 atau setara dengan 66% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000,00;
 - b) Pendapatan Pajak Daerah dari Pajak Hiburan Sub Rincian objek Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan sejenisnya kode rekening 4.1.01.08.05.0001 terealisasi sebesar Rp10.900.000,00 atau setara dengan 63,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.110.875,00;

- c) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian objek Pajak Sarang Burung Walet kode rekening 4.1.01.13.01.0001 terealisasi sebesar Rp54.135.000,00 atau setara dengan 36,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00;
 - d) Pendapatan Pajak Daerah Sub Rincian objek BPHTB Pemberian Hak Baru kode rekening 4.1.1.16.02.0001 terealisasi sebesar Rp329.125.125 atau setara dengan 50,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp650.000.000,00.
- c. Terdapat pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi, pada:

Badan Pendapatan Daerah

- a) Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan kode rekening 4.1.04.11.01.0001 dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00;
 - b) Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda Pajak Hotel kode rekening 4.1.04.12.06.0001 dianggarkan sebesar Rp500.000,00;
 - c) Lain-Lain PAD Yang Sah Sub Rincian objek Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak kode rekening 4.10.4.12.16.0001 dianggarkan sebesar Rp100.000,00.
- d. Terdapat pendapatan daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan, pada:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- a) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan Bunga rincian objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp90.372.068,00;
- b) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah – Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan rincian objek Pendapatan Bunga Atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah kode rekening 4.1.04.07.01.0001 terealisasi sebesar Rp23.050.000,00.
- c) Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah-Pendapatan dari Pengembalian Sub Rincian objek Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa kode rekening 4.1.04.15.04.000 terealisasi sebesar Rp95.897.996,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Mesuji agar:

- a. Lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan,

sehingga semua belanja yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan guna mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. meningkatkan penerimaan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD guna mencapai kemandirian daerah yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3 REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp861.104.570.553,89 atau setara dengan 95,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp903.150.137.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp586.171.549.251,20 atau setara dengan 94,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp622.997.009.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp293.269.269.864,00 atau setara dengan 93,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp315.034.527.575,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	322.627.090.364,88	282.655.183.973,00	87,61
2020	357.012.026.069,34	298.717.956.546,00	83,67
2021	273.798.054.854,00	248.108.884.063,00	90,62
2022	286.472.628.999,73	270.331.734.219,00	94,37
2023	315.034.527.575,00	293.269.269.864,00	93,09

- 2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp259.619.861.704,20 atau setara dengan 94,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp273.818.809.813,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan

Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	346.191.904.029,29	320.064.754.118,22	92,45
2020	359.034.802.361,16	310.570.886.093,17	86,50
2021	320.810.643.856,00	298.249.169.504,00	92,97
2022	318.005.237.782,00	297.576.486.240,51	93,58
2023	273.818.809.813,00	259.619.861.704,20	94,81

- 3) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp109.693.000,00; atau setara dengan 51,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp211.500.000,00. Berdasarkan data 2 (dua) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2022	204.400.000,00	149.614.500,00	73,20
2023	211.500.000,00	109.693.000,00	51,86

- 4) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp31.333.124.683,00 atau setara dengan 97,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.072.172.082,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	9.176.900.000,00	8.736.650.000,00	95,20
2020	13.579.250.000,00	12.179.150.000,00	89,69
2021	17.978.323.902,00	16.905.764.899,00	94,03
2022	21.617.446.813,00	21.158.689.461,39	97,88
2023	32.072.172.082,00	31.333.124.683,00	97,70

- 5) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp1.839.600.000,00 atau setara dengan 98,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.860.000.000,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan sosial adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	21.039.700.000,00	20.217.850.000,00	96,09
2020	34.863.500.000,00	32.956.900.000,00	94,53
2021	2.784.630.000,00	2.764.074.000,00	99,26
2022	2.186.400.000,00	2.137.800.000,00	97,78
2023	1.860.000.000,00	1.839.600.000,00	98,90

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp126.058.722.079,69 atau setara dengan 96,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.305.562.707,00. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir Anggaran dan Realisasi Belanja Modal adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2019	250.962.839.866,31	215.958.059.150,26	86,05
2020	155.616.714.330,37	144.149.837.274,53	92,63
2021	150.393.524.668,00	140.377.168.613,78	93,34
2022	190.973.079.994,00	137.860.270.162,07	72,19
2023	130.305.562.707,00	126.058.722.079,69	96,74

c. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp461.422.650,00 atau setara dengan 48,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp944.593.720,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp26.139.320,00 penetapan target Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari Tahun Anggaran sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.412.876.573,00 atau setara dengan 99,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp148.902.971.400,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp150.154.300.341,00 penetapan target Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 tersebut mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Rincian lebih lanjut dari Belanja Transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp2.932.579.683,00 setara dengan 85,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.411.680.200,00;
- 2) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp145.480.296.890,00 setara dengan 99,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp145.491.291.200,00.

2.4 HASIL EVALUASI REALISASI BELANJA DAERAH

- a. Terdapat realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, yaitu pada:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kode Rekening 01.2.01.03 teralisasi sebesar Rp22.440.500,00 atau setara dengan 48,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.432.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD Kode Rekening 01.2.01.06 teralisasi sebesar Rp14.799.000,00 atau setara dengan 53,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.580.500,00.
 - 2) Dinas Kesehatan
 - a) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kode rekening 02.2.02.02 terealisasi sebesar Rp146.702.000,00 atau setara dengan 55,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp266.153.000,00;
 - b) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp48.920.600,00 atau setara dengan 22,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp219.988.000,00;
 - c) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kode rekening 02.2.02.15 terealisasi sebesar Rp666.966.500,00 atau setara dengan 29,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.274.801.000,00;
 - d) Sub kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional kode rekening 02.2.02.28 terealisasi sebesar Rp4.056.000,00 atau setara dengan 5,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp68.184.000,00;
 - e) Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberiaan Obat Massal) kode rekening 02.2.02.36 terealisasi sebesar Rp2.520.000,00 atau setara dengan 8,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.360.000,00.
 - 3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh kode rekening 03.2.03.01 terealisasi sebesar Rp40.643.858,00 atau setara dengan 50,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp81.287.400,00.
 - 4) Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kode rekening 01.2.06.05 terealisasi sebesar Rp11.652.900,00 atau setara dengan 49,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.473.200,00.

- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.03.03 terealisasi sebesar Rp250.441.200,00 atau setara dengan 56,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp441.636.700,00.
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp596.000,00 atau setara dengan 56,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.050.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 05.2.02.04 terealisasi sebesar Rp5.891.000,00 atau setara dengan 30,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.434.300,00.
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.01 terealisasi sebesar Rp15.800.000,00 atau setara dengan 41,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp38.510.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.02.02 terealisasi sebesar Rp16.114.600,00 atau setara dengan 21,66% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.402.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.01.03 terealisasi sebesar Rp14.992.000,00 atau setara dengan 23,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp65.142.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 06.2.01.01 terealisasi sebesar Rp59.453.497,00 atau setara dengan 59,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.250.500,00;
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 07.2.01.02 terealisasi sebesar Rp18.800.000,00 atau setara dengan 24,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp76.790.000,00.
- 8) Dinas Ketahanan Pangan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp1.136.256,00 atau setara dengan 45,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.505.000,00;



- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan kode rekening 01.2.09.01 terealisasi sebesar Rp1.230.915,00 atau setara dengan 35,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.450.000,00.
- 9) Dinas Lingkungan Hidup
Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kode rekening 01.2.08.02 terealisasi sebesar Rp37.718.226,00 atau setara dengan 41,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.081.000,00.
- 10) Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/material kode rekening 01.2.06.07 terealisasi sebesar Rp7.764.000,00 atau setara dengan 43,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.847.000,00;
- b) Sub Kegiatan pengendalian program KKBPK kode rekening 03.2.01.06 terealisasi sebesar Rp70.810.900,00 atau setara dengan 54,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp130.057.000,00.
- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kode rekening 01.2.09.06 terealisasi sebesar Rp2.930.000,00 atau setara dengan 44,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.580.000,00.
- 12) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota kode rekening 04.2.02.03 terealisasi sebesar Rp155.365.000,00 atau setara dengan 58,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp265.592.650,00.
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- a) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening 01.2.06.07 terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 atau setara dengan 46,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.849.000,00;
- b) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kode rekening 05.2.01.02 terealisasi sebesar Rp137.343.000,00 atau setara dengan 58,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp236.228.000,00.
- 14) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan kode rekening 03.2.04.02 terealisasi sebesar Rp246.466.548,00 atau setara dengan 33,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp738.000.000,00.



- 15) Dinas Perpustakaan dan Arsip
- a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor kode rekening 01.2.06.01 terealisasi sebesar Rp2.665.000,00 atau setara dengan 39,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.825.000,00;
 - b) Sub kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat kode rekening 02.2.02.01 terealisasi sebesar Rp75.294.500,00 atau setara dengan 56,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.525.250,00.
- 16) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran kode rekening 02.2.03.07 terealisasi sebesar Rp42.255.000,00 atau setara dengan 35,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.711.000,00.
- 17) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- a) Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK kode rekening 02.2.01.03 terealisasi sebesar Rp164.236.825,00 atau setara dengan 51,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp319.447.000,00;
 - b) Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN kode rekening 02.2.02.03 terealisasi sebesar Rp125.957.000,00 atau setara dengan 36,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp342.927.000,00.
- 18) Kecamatan Pagelaran
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening 01.2.08.03 terealisasi sebesar Rp10.395.500,00 atau setara dengan 59,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.395.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga kode rekening 03.2.06.03 terealisasi sebesar Rp2.612.000,00 atau setara dengan 55,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.720.000,00.
- b. Terdapat belanja daerah yang tidak terealisasi, yaitu pada:
- 1) Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kode rekening 01.2.11.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00.
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening 01.2.06.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00.

- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota kode rekening 03.2.01.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.044.000,00.
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening 01.2.06.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00;
- 5) Sekretariat DPRD
 - a) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian kode rekening 01.2.05.03 dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kode rekening 02.2.05.02 dari yang dianggarkan sebesar Rp31.060.000,00.
- 6) Inspektorat
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material kode rekening 01.2.06.07 dari yang dianggarkan sebesar Rp17.000.000,00.
- c. Terdapat belanja yang melebihi anggaran per sub rincian objek yaitu pada :
Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas rincian objek Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Kode Rekening 02.2.02.33.5.2.02.05.02.0006 terealisasi sebesar Rp11.976.000,00 setara dengan 102,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.714.000,00.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang diminta kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji:

- a. cermat dan rasional dalam merencanakan dan merealisasikan belanja daerah dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah;
- b. melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap subkegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, agar dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas;
- c. tidak melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, sesuai Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks program, kegiatan maupun subkegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.
- e. memanfaatkan perubahan APBD untuk menata anggaran apabila terdapat pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah. Sesuai Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2.5 PEMBIAYAAN

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp49.317.796.983,49 atau setara dengan 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.317.796.983,00 berasal dari penggunaan SILPA.

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat anggaran dan realisasi pengeluaran pembiayaan.

Berdasar hasil evaluasi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar dapat mempertahankan kecermatan dalam memproyeksikan target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan potensi nyata, mengingat Penerimaan Pembiayaan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Pembiayaan serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaan, sehingga semua belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan mempunyai sumber pendanaan.

2.6 SILPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp29.834.585.952,44 mengalami penurunan sebesar Rp19.483.211.031,05 atau setara dengan 39,50% apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp49.317.796.983,49.

Sedangkan rasio SILPA Tahun Anggaran 2023 terhadap total anggaran Belanja Daerah sebesar 3,30% lebih kecil dibandingkan dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir SILPA adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Total Anggaran Belanja	SILPA	Rasio SILPA terhadap Total Anggaran Belanja Daerah
1	2	3	4
2019	848.833.109.006,18	109.176.628.388,61	12,86%
2020	757.175.741.634,60	99.412.802.685,66	13,12%
2021	933.046.479.137,00	71.538.888.423,28	7,66%
2022	975.545.333.867,73	49.317.796.983,49	5,05%
2023	903.150.137.297,00	29.834.585.952,44	3,30%

Berdasarkan data tersebut diatas, untuk tahun yang akan datang agar dapat lebih mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja daerah sehingga besaran SILPA pada tahun yang akan datang dapat lebih optimal.

2.7 NERACA

A. ASET

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.034.220.912.357,40 mengalami penurunan sebesar Rp7.825.410.677,92 atau setara dengan 0,39 % dari nilai aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.026.395.501.679,48.

Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 tersebut terdiri dari:

1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.555.865.976,84 terdiri atas:

a. Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.982.871.573,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah sebesar Rp21.507.655.494,81;
- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp53.175.000,00;
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.104.100,00
- Kas di BLUD sebesar Rp5.502.717.942,37;
- Kas Dana BOS sebesar Rp241.706.906,66;
- Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp31.131.353,83;
- Kas Dana BOSP sebesar Rp1.441.967,00;
- Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.630.939.808,00

b. Saldo Piutang Pendapatan (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp59.801.584.574,73 mengalami peningkatan sebesar Rp21.352.316.729,31 atau setara dengan 55,53% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.449.267.845,42.

c. Saldo Piutang Lainnya (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.039.739.939,00.

Berkenaan dengan saldo piutang pada huruf b) dan c), Kuasa BUD agar melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah serta melakukan penagihan Piutang Daerah.

Dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan pasal 8 Ayat (3) huruf j dan k dan pasal 10 Ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Neraca per 31 Desember 2023 terdapat saldo penyisihan piutang sebesar Rp6.083.776.102,63;
- e. Beban dibayar dimuka sebesar Rp2.060.074.625,36;
- f. Nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.755.371.367,38 mengalami peningkatan sebesar Rp2.991.611.726,13 atau setara dengan 13,75% dibandingkan dengan saldo persediaan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.763.759.641,25.

Terhadap nilai persediaan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan pengendalian rutin terhadap pengelolaan persediaan, terutama pada persediaan yang memiliki sifat dan karakteristik dapat rusak/tidak dipergunakan kembali/kadaluwarsa pada tahun mendatang dan merencanakan anggaran belanja barang habis pakai dan persediaan bahan/material sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD.

Selanjutnya, terhadap persediaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan penyerahan barang dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.223.271.620,00 mengalami peningkatan sebesar Rp82.330.820,00 atau setara dengan 0,58% dibandingkan dengan nilai investasi jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.140.940.800,00 yang berupa:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir dalam bentuk hewan ternak sebesar Rp2.559.740.040,00;
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung sebesar Rp11.663.531.580,00.

Untuk tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Mesuji melakukan investasi agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

3. Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.897.742.493.339,56 mengalami peningkatan sebesar Rp879.919.016,59 atau setara dengan 0,05% dibandingkan dengan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.896.862.574.322,97.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk tahun yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset tetap,

mengingat aset tetap digunakan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan kekayaan/aset Pemerintah Daerah.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.699.281.421,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.565.449.251,00 atau setara dengan 31,54% dibandingkan dengan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.133.832.170,00, berupa:

- a. Tagihan jangka Panjang berupa Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp414.512.900,00;
- b. Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.839.538.704,00;
- c. Aset Lain-Lain sebesar Rp8.654.115.230,00;
- d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp208.885.413,00

Berdasarkan hal tersebut diatas, agar Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap Tagihan jangka Panjang berupa tuntutan Ganti Rugi dan Aset Lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEWAJIBAN

Jumlah Kewajiban yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mesuji per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.625.161.849,79 bertambah sebesar Rp659.945.143,11 atau setara dengan 4,73% dibandingkan dengan jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.965.216.706,68.

Jumlah Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang meliputi:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp148.285.620,56;
2. Utang Belanja sebesar Rp6.586.449.282,15;
3. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp7.890.426.947,08.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjadikannya sebagai belanja prioritas dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan utang daerah agar berpedoman kepada ketentuan Bab V Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2.8 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

PENDAPATAN-LO

Realisasi Total Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp870.617.598.029,15 mengalami peningkatan sebesar Rp7.704.882.036,40 atau setara dengan 0,89% dari Total Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp862.912.715.992,75. Adapun rincian realisasi Total Pendapatan-(LO) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.191.701.313,15 mengalami kenaikan sebesar Rp21.881.217.079,41 atau setara dengan 35,69% dari Pendapatan Asli Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp61.310.484.233,74. Pendapatan Asli Daerah-(LO) tersebut terdiri dari:
 1. Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.714.234.778,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.439.219.966,00 atau setara dengan 10,05% dari Pendapatan Pajak Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp24.275.041.812,00 dan lebih tinggi 0,26% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Pajak Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 2. Pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.429.386.195,07 mengalami penurunan sebesar Rp620.995.653,93 atau setara dengan 20,35% dari pendapatan Retribusi Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.050.381.849,00 dan lebih rendah 67,48% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Retribusi Daerah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.970.388.500,27 mengalami peningkatan sebesar Rp200.776.052,02 atau setara dengan 7,25% dari pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.769.612.448,25 dan sama dengan anggaran pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 4. Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp51.077.691.839,81 mengalami peningkatan sebesar Rp19.862.243.715,32 atau setara dengan 63,63% dari Lain-lain PAD Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022

sebesar Rp31.215.448.124,49 dan lebih rendah 25,62% apabila dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD Yang Sah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- b. Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp780.053.835.521,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.833.774.833,01 atau setara dengan 1,87% dari Pendapatan Transfer-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp794.887.610.354,01. Pendapatan Transfer-(LO) tersebut terdiri dari:
- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp596.649.162.990,00 mengalami penurunan sebesar Rp31.456.563.756,00 atau setara dengan 5,01% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp628.105.726.746,00 dan lebih rendah 0,10% apabila dibandingkan dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan (LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp109.327.799.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.531.220.541,00 atau setara dengan 9,88% dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp96.405.483.400,00 dan sama dengan anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp74.076.873.531,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.700.473.332,99 atau setara dengan 5,25% dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp70.376.400.208,01 dan lebih tinggi 4,89% bila dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.372.061.195,00 mengalami peningkatan sebesar Rp657.439.790,00 atau setara dengan 9,79%

dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.714.621.405,00 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-(LO) tersebut terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.318.570.997,00 mengalami peningkatan sebesar Rp825.975.232,00 atau setara dengan 12,72% dari Pendapatan Hibah-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.492.595.765,00 dan lebih tinggi 7,09% dibanding dengan Pendapatan Hibah-(LRA) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-(LO) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp53.490.198,00 mengalami penurunan sebesar Rp168.534.442,00 atau setara dengan 75,90% dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-(LO) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 222.024.640,00. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-(LRA) tidak dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, masih terdapat jenis Pendapatan-(LO) yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023 yang belum masuk ke Kas Daerah dan menjadi Piutang pada Neraca Tahun 2023.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menjadikan Laporan Operasional-(LO) dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target Pendapatan Daerah, dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya.

III. EVALUASI LEGALITAS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat teknik penyusunan produk hukum daerah (legal drafting) yang perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu:

A. Rancangan Peraturan Daerah

1. Diktum Menimbang diubah menjadi :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Diktum Mengingat :
- a. Angka 6 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).
- b. Angka 39 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.
- c. Angka 10 dan angka 20 dihapus.
- d. Angka 40 dan angka 41 agar dilengkapi dengan lembar pengundangannya, penulisan lembar pengundangan Peraturan Daerah agar dicantumkan secara lengkap sampai dengan Tambahan Lembaran Daerah, mengingat setiap Peraturan Daerah harus diberi penjelasan sesuai ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- e. Tambahkan :
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Batang tubuh, Pasal 12 disempurnakan menjadi :
- Pasal 12
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji.

4. Lampiran :
- a. Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi :
 LAMPIRAN ...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
 NOMORTAHUN 2024
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
 2023
 Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. Lampiran I.3 pada kolom Keterangan diubah menjadi Dasar Hukum.
 - c. Lampiran I.4 pada kolom Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan diubah menjadi Uraian Urusan, Organisasi, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.
 - d. Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran XIV dan Lampiran XVII format kolom agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/ Keuda tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - e. Lampiran VII, Lembar Catatan Atas Laporan Keuangan :
 Landasan hukum pada CALK agar disesuaikan dengan koreksi pada diktum mengingat Rancangan Peraturan Daerah dan penulisan dasar hukum agar ditulis lengkap sampai dengan lembar pengundangannya sesuai ketentuan ketentuan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
 - f. Lampiran XII dan Lampiran XV pada kolom Uraian diubah menjadi SKPD.
 - g. Lampiran XIX judul diubah menjadi :
 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN
 SAMPAI AKHIR TA 2023 DAN DIANGGARKAN KEMBALI
 DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
 Format kolom agar disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2024 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. RANCANGAN PERATURAN BUPATI

1. **Konsideran menimbang diubah menjadi :**
 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;.
2. **Konsideran mengingat disesuaikan dengan koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor ... Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.**
3. **Lampiran :**
 - a. **Penulisan lampiran pada pojok kanan atas halaman pertama diubah menjadi:**
 LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MESUJI
 NOMORTAHUN 2024
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
 Lampiran selanjutnya menyesuaikan.
 - b. **Lampiran I.1, judul lampiran diubah menjadi :**
 PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 Pada kolom, tambahkan kolom (Keterangan) sesuai Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7796/Keuda tanggal 30 April 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

IV. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

1. Terdapat kesesuaian antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan temuan LHP-BPK Nomor 38B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar terus mempertahankan konsistensi antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan temuan LHP-BPK Nomor 38B/LHP/XVIII.BLP/05/2024.

2. Terdapat rekomendasi dalam temuan LHP-BPK Nomor 38B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 yang belum sesuai/selesai yaitu dari tahun 2011-2023 sebanyak 160 (seratus enam puluh) rekomendasi dan 4 (empat) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Terhadap temuan LHP-BPK yang belum sesuai/selesai ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mesuji agar segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN